

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

IMPLEMENTATION OF POLICY FOR ADMISSION OF NEW STUDENTS ON THE FIRST HIGH SCHOOL ZONATION SYSTEM IN BALEENDAH DISTRICT, BANDUNG REGENCY

Emi Rachmawati¹, Yusef Wandy², R. Indriyati Kamil³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Langlangbuana

¹e.rachmawati26@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut PPDB. Kecamatan Baleendah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung dimana terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMPN 1 Baleendah dan SMPN 2 Baleendah, yang sudah melaksanakan PPDB sejak tahun 2017, namun dalam pelaksanaan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 belum sesuai dengan tujuan utama sistem zonasi PPDB 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari teori George C. Edward III. dalam Widodo, (2010: 96-110). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terdapat beberapa faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah memastikan bahwa tidak ada lagi perbedaan kualitas dalam layanan pendidikan. Semakin dekat ke pusat, semakin berkualitaslah layanan pendidikan, baik dari sisi sarana, prasarana, dan ketersediaan guru.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penerimaan peserta didik baru, layanan pendidikan

ABSTRACT

One of the efforts to improve and equalize the quality of education in Indonesia is the application of a zoning system for New Student Admissions or called PPDB. Baleendah District is one of the areas in Bandung Regency where there are 2 State Junior High Schools, namely SMPN 1 Baleendah and SMPN 2 Baleendah, which have implemented PPDB since 2017, but in the implementation of the new student admission system policy in the 2018/2019 academic year it is not appropriate with the main objective of the 2019 PPDB zoning system. The purpose of this study is to analyze How the Implementation of New Student Admission Policies for the Zoning System for Junior High School Level in Baleendah District, Bandung Regency. This study uses an implementation model of George C. Edward III's theory. in Widodo, (2010: 96-110). The research method used is descriptive research method, with a

qualitative approach. Data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results of the study indicate that in the implementation of the New Student Admission Policy for the Junior High School Level Zoning System in Baleendah District, Bandung Regency, there are several inhibiting factors. To overcome these obstacles, Education Office in Bandung District has ensured that there is no longer any difference in the quality of education services. The closer to the center, the higher the quality of educational services, both in terms of facilities, infrastructure, and the availability of teachers.

Keywords: *Policy implementation, acceptance of new students, education services*

1. Pendahuluan

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta

didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut PPDB. Ketuntuan sistem zonasi yang dimuat dalam PPDB tahun 2018 berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling

jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 bahwa Penyelenggaraan PPDB mengalami perubahan dan inovasi yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh target pemerintah yang ingin mencapai kesetaraan pendidikan, inovasi ini pun diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih meningkatkan kembali kesadaran terhadap pentingnya Pendidikan. Dari hal tersebut bahwa proses PPDB melalui Jalur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 ini menggunakan 2 jalur pendaftaran seleksi yaitu : Jalur Zonasi dengan persentase 90% dan Jalur di luar Zonasi dengan persentase 10%

Secara umum Kabupaten Bandung sudah mengikuti sistem zonasi PPDB dikarenakan di wilayah Kabupaten Bandung sekolah sudah diberi nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk mengoptimalkan sistem zonasi Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019. Adapun penjelasan Jalur Penerimaan Dalam rangka transparansi proses Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun pelajaran 2018/2019 khusus jenjang SMP akan memberlakukan sistem PPDB Online.

Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat

diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar, maka dilaksanakan seleksi, sesuai dengan aturan di tiap jenjang sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.

Kecamatan Baleendah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung dimana di Kecamatan tersebut terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMPN 1 Baleendah dan SMPN 2 Baleendah, yang sudah melaksanakan PPDB sejak tahun 2017 pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada 2 sekolah menengah pertama tersebut sehubungan terdapat permasalahan

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti melalui observasi, peneliti melihat bahwa pelaksanaan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMPN 1 Baleendah dan SMPN 2 Baleendah pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan utama sistem zonasi PPDB 2018 Kabupaten Bandung menghilangkan dikatomi antara sekolah favorit dan non favorit karena masih banyak orang tua siswa ataupun calon siswa menginginkan anaknya bersekolah di SMPN 1 Baleendah dan SMPN 2 Baleendah walaupun tidak di terima dengan alasan terkendala sistem Zonasi.

Peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 yang diterima di SMPN 1 Baleendah dari total 576 siswa yang terdiri

dari kelas Reguler sebanyak 500 murid, Kelas Prestasi 40 murid dan kelas akselerasi 36 murid. Menurut salah satu guru SMP Negeri 1 dalam pelaksanaan di lapangan, penerapan sistem zonasi ini mendapati berbagai persoalan diantaranya yaitu adanya kondisi sebagian peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan konduktif dan motivasi belajar yang cukup rendah dibandingkan peserta didik yang diterima melalui jalur akselerasi. Sedangkan untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 yang diterima di SMP Negeri 2 Baleendah adalah total 410 murid dari 11 kelas regular. Menurut salah satu guru di SMP Negeri 2 Baleendah 410 murid itu bercampur dengan yang masuk lewat jalur zonasi dan prestasi.

Beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi bahwa belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung maka indikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi tentang sistem zonasi PPDB, kepada masyarakat/ calon orang tua murid
2. Kemampuan panitia pelaksana di lapangan untuk menerapkan kebijakan PPDB yang belum maksimal.
3. Belum memadainya komitmen panitia pelaksana dalam melaksanakan kebijakan PPDB.
4. Adanya praktek penyuapan antara panitia pelaksana sekolah dengan orang tua/wali.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan oleh SMPN 1 – 2 Baleendah dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kebijakan-kebijakan.

Meter dan Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa :“Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Sementara Meter dan Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan Grindle dalam Agustino (2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Penelitian ini menggunakan model implementasi dari teori George C. Edward III. dalam Widodo, (2010: 96-110), ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (communication), sumber daya manusia (*resource*), sikap (*disposition*), dan struktur birokrasi (*beureucratic structure*). Berikut merupakan bagan faktor-faktor pengaruh implementasi kebijakan publik model George Edwards III :

a. Komunikasi

kommunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

b. Sumber daya

bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, sumber daya

anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

c. Disposisi

disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan, para pelaku, kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam (1) pengakuan birokrasi, (2) insentif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi dan sebagainya. struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar), dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesematan untuk instruksinya terdistorsi dangat benar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

2.2 Pengertian Peserta Didik

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta

didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama.

2.3 Pengertian Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.51 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya Hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

Berdasarkan model kerangka pemikiran diatas maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung akan berjalan optimal jika melaksanakan faktor-faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan.
3. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, akan optimal melalui upaya yang serius dari di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian di dapatkan melalui dua sumber data yaitu : Data primer dan Data sekunder Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik triangulasi ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu : Observsi Partisipan, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi . Teknik Analisis Data melalui Reduksi Data, Sajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dan Pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: Kredibilitas, Keteralihan, Kebergantungan, Kepastian dan Triangulasi. Penelitian dengan menggunakan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas dari data penelitian, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang ada.

4. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang berlandaskan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dan Perbup Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Kepanitiaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidik Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 Di Kabupaten Bandung, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Konsep yang peneliti gunakan dalam memecahkan masalah penelitian yang akan peneliti teliti, peneliti mencoba untuk menganalisis secara empirik dengan mengaplikasikan pendekatan implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 96) yang berkenaan dengan masalah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung melalui faktor-faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

a. Pada konteks dimensi komunikasi, bahwa penyampaian informasi Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tingkat SMP telah berjalan optimal disampaikan kepada kelompok sasaran yaitu orang tua siswa tentang alur pendaftaran PPDB yang dipasang pada papan pengumuman disekolah. Selanjutnya, parameter penyampaian sosialisasi aturan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tingkat SMP belum berjalan optimal karena sosialisasi sudah sampai kepada orang tua siswa, tetapi masih ada orang tua siswa yang belum mengerti terkait aturan PPDB sistem zonasi ini, kurangnya edukasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah terkait PPDB.

Dimensi komunikasi dengan parameter konsistensi pihak Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah sudah berjalan baik sesuai dengan aturan, tetapi juga masih terdapatnya praktek jual beli kursi di sekolah-sekolah sehingga membuat kecemburuan sosial antara orang tua siswa.

- b. Pada Konteks Dimensi Sumberdaya, dengan parameter sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan aturan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi sudah cukup optimal, karena Dinas Pendidikan sendiri mempunyai fasilitas pendukung seperti peralatan komputer yang memadai dan ruangan-ruangan. Dan sekolah-sekolah juga mempunyai fasilitas yang memadai terdapat komputer, ruang pendaftaran online untuk menunjang PPDB. menyimpulkan bahwa untuk Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Kebijakan PPDB telah cukup optimal, dilihat dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun, hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah Anggaran untuk pelaksanaan kurikulum pengajaran disekolah-sekolah.
- c. Pada Konteks Dimensi Disposisi, kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi yang harus dilaksanakan, merupakan bukti dari pelaksanaan program PPDB sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang belum optimal.
- d. Pada Konteks Struktur Birokrasi, dalam pembagian tugas yang di pegang oleh aparatur dinas pendidikan ataupun sekolah, mereka telah

memegang teguh tugasnya hal itu telat disampaikan oleh para penanggung jawab panitia pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi. terlihat dari kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak yang seharusnya terlibat dalam kebijakan PPDB sistem zonasi ini menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan Penerapan Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Bandung

5. Simpulan Dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah, menunjukkan bahwa program kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung masih belum optimal. Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010 : 96) yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yaitu dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tidak ada lagi perbedaan kualitas dalam layanan

pendidikan. Semakin dekat ke pusat, semakin berkualitaslah layanan pendidikan, baik dari sisi sarana, prasarana, dan ketersediaan guru. Sosialisasi dari Dinas pendidikan ke Sekolah sebagai panitia pelaksana penyelenggara PPDB, dari jauh-jauh hari minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan PPDB dimulai.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sebagai berikut:

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana PPDB sebaiknya dilakukan semaksimal mungkin, agar masyarakat pun memahi dan mampu berkontribusi agar program kebijakan tersebut optimal.
- b. Meningkatkan SDM pelaksana dan sarana prasarana agar masyarakat berpartisipasi ada dalam program PPDB Sistem Zonasi.
- c. Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Tim Pelaksana Kegiatan PPDB sebaiknya lebih kreatif dan inovatif agar masyarakat tertarik dan ikut serta dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru.
- d. Meningkatkan kualitas aparatur pelaksana kebijakan PPDB Pemerintah Pusat /Pemerintah Daerah untuk terus memantau sehingga tidak terjadi kesalahan atau *miscommunication*.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen dan Sumber Lain

- Republik Indonesia, 2003, Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- _____, 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Dan Kepanitiaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019*